



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRIKSON BESLAR	alias
		HENDRIK	
Nomor Identitas	:	7172020504810001	
Tempat lahir	:	Bolmong	
Umur/tgl.lahir	:	42 Tahun / 05 April 1981	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia	
Tempattinggal	:	Kel. Wangurer Barat Lingkungan IV	
		Kec. Madidir Kota Bitung	
A g a m a	:	Kristen	
Pekerjaan	:	Tukang Kayu	

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Sejak tanggal :

1. Penangkapan : tanggal 25 Desember 2023
2. Penahanan
 - Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 s/d 14 Januari 2024 ;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d 23 Februari 2024 ;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 s/d 13 Maret 2024 ;
 - Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2024 sd 02 April 2024 ;
 - Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 3 April 2024 s/d 1 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKSON BESLAR alias HENDRIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka"** melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRIKSON BESLAR alias HENDRIK** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRIKSON BESLAR alias HENDRIK** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HENDRIKSON BESLAR alias HENDRIK** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat terdakwa sedang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di rumahnya, datang saksi korban **YONATAN KAKAMBONG** alias **NATAN** lalu terdakwa menawarkan makanan kepada saksi korban kemudian terdakwa memberikan makanannya kepada saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban sedang makan, terdakwa mengambil parang/pisau dan langsung mengayunkan parang/pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dari rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **YONATAN KAKAMBONG** mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/025/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 oleh dr. Olivia George,

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka robek di kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar empat sentimeter.-

Tampak luka robek di kepala ukuran lima kali tiga sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

- Luka robek yang diakibatkan trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NOVELIA BAWOLE

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YONATAN KAKAMBONG ;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi hanya mengetahui jika saksi YONATAN dibawa ke rumah saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kepala yang berdarah

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi YONATAN lantas dibawa ke rumah sakit dan saksi segera membuat laporan ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **YONATAN KAKAMBONG** mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/025/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 oleh dr. Olivia George ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi YONATAN KAKAMBONG

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YONATAN KAKAMBONG ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Terdakwa sedang makan di rumahnya, datang saksi korban **YONATAN KAKAMBONG** alias **NATAN** lalu terdakwa menawarkan makanan kepada saksi korban kemudian terdakwa memberikan makanannya kepada saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban sedang makan, terdakwa mengambil parang/pisau dan langsung mengayunkan parang/pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dari rumah terdakwa.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **YONATAN KAKAMBONG** mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/025/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 oleh dr. Olivia George ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi untuk sebagian.
- Tidak benar, bahwa Terdakwa menawarkan makanan kepada saksi ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar, bahwa Terdakwa memegang kepala saksi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No: 01/025/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung , yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 oleh dr. Olivia George, dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Tampak luka robek di kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar empat sentimeter.-
 - Tampak luka robek di kepala ukuran lima kali tiga sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

- Luka robek yang diakibatkan trauma tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YONATAN KAKAMBONG ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Terdakwa sedang makan di rumahnya, datang saksi korban **YONATAN KAKAMBONG alias NATAN** lalu saksi korban meminta makanan kepadaTerdakwa sambil mengancam dengan berkata “mau warna merah atau warna biru?” (panah wayer), sehingga Terdakwa yang dalam keadaan mabuk lantas emosi dan mengambil parang/pisau dan langsung mengayunkan parang/pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **YONATAN KAKAMBONG** mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No: 01/025/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 oleh dr. Olivia George;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *barangsiapa*
2. Unsur *merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka* dengan analisis yuridis sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa Terdakwa **HENDRIKSON BESLAR alias HENDRIK** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2 Unsur merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANTHONETA FEMYNA DAMISI, saksi DESLINA RUITAN, saksi FRANS DAMISI dan saksi REKY DAMISI dengan alat bukti lain, termasuk dengan surat dan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YONATAN KAKAMBONG;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Terdakwa sedang makan di rumahnya, datang saksi korban **YONATAN KAKAMBONG alias NATAN** lalu saksi korban meminta makanan kepada Terdakwa sambil mengancam dengan berkata “mau warna merah atau warna biru?” (panah wayer), sehingga Terdakwa yang dalam keadaan mabuk lantas emosi dan mengambil parang/pisau dan langsung mengayunkan parang/pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **YONATAN KAKAMBONG** mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/025/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 oleh dr. Olivia George;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal **351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKSON BESLAR alias HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKSON BESLAR alias HENDRIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, Nur'ayin, S.H. sebagai Hakim Ketua , Christy A. Leatemia, S.H dan Christian Y.P Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donny A. Rumengan ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Christy A. Leatemia, S.H.

Christian Y. P Siregar, S.H

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H

Panitera Pengganti,

Donny A. Rumengan, S.H.